

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR      TAHUN 2021  
TENTANG  
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN GILI BALU  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang      :
- a. bahwa dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati laut berupa terumbu karang, ikan kerapu, dan ikan lencam, maka perlu dilakukan perlindungan terhadap perairan Gili Balu di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - b. bahwa perairan Gili Balu di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki keunikan fenomena alam dan/atau keunikan yang alami dan berdaya tarik tinggi serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan wisata perairan yang berkelanjutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pasal 27 angka 2 Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi di Perairan Gili Balu di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
  5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan

atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN GILI BALU DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.
- KESATU : Menetapkan perairan Gili Balu sebagai Kawasan Konservasi di Perairan Gili Balu di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KEDUA : Kawasan Konservasi di Perairan Gili Balu di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud diktum KESATU dikelola sebagai Taman di Perairan Gili Balu di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KETIGA : Taman di Perairan Gili Balu di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dengan luas keseluruhan 5.845,67 (lima ribu delapan ratus empat puluh lima koma enam tujuh) Hektare, yang terdiri atas:
- a. zona inti dengan luas 608,69 (enam ratus delapan koma enam sembilan) Hektare;

- b. zona pemanfaatan terbatas dengan luas 4.947,78 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh delapan) Hektare; dan
- c. zona lain sesuai peruntukan kawasan berupa zona jalur lalu lintas kapal dengan luas 289,20 (dua ratus delapan puluh sembilan koma dua nol) Hektare.

- KEEMPAT : Taman di Perairan Gili Balu di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dengan batas koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Menunjuk Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan pengelolaan Taman di Perairan Gili Balu di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

No.	Pejabat	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Sesditjen PRL	
3.	Sesditjen Perikanan Tangkap	
4.	Sesditjen Perikanan Budidaya	
5.	Ses. BRSDM KP	
6.	Kepala Biro Hukum	

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR       TAHUN 2021  
TENTANG  
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN GILI BALU  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BATAS KOORDINAT  
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN GILI BALU  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
1	116° 45' 1,140"	8° 33' 7,080"
2	116° 48' 2,115"	8° 28' 53,142"
3	116° 53' 12,520"	8° 28' 52,071"
4	116° 54' 9,294"	8° 29' 59,935"
5	116° 50' 55,612"	8° 31' 46,492"
6	116° 49' 51,602"	8° 30' 37,151"
7	116° 48' 39,863"	8° 30' 53,662"
8	116° 47' 24,317"	8° 33' 28,970"
9	116° 47' 9,836"	8° 34' 19,860"
10	116° 46' 43,449"	8° 34' 7,301"

Titik Koordinat Batas Zona Inti

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
1	116° 45' 1,140"	8° 33' 7,080"
9	116° 47' 9,836"	8° 34' 19,860"
10	116° 46' 43,449"	8° 34' 7,301"
11	116° 46' 8,235"	8° 32' 55,103"
12	116° 45' 27,947"	8° 32' 29,472"
13	116° 46' 54,588"	8° 33' 5,995"
14	116° 47' 20,239"	8° 33' 43,303"
15	116° 47' 18,398"	8° 30' 47,653"
16	116° 46' 51,155"	8° 30' 32,725"
17	116° 47' 1,607"	8° 30' 18,058"
18	116° 47' 35,758"	8° 30' 15,023"
19	116° 47' 34,739"	8° 30' 46,453"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
2	116° 48' 2,115"	8° 28' 53,142"
3	116° 53' 12,520"	8° 28' 52,071"
4	116° 54' 9,294"	8° 29' 59,935"
5	116° 50' 55,612"	8° 31' 46,492"
7	116° 48' 39,863"	8° 30' 53,662"
8	116° 47' 24,317"	8° 33' 28,970"
11	116° 46' 8,235"	8° 32' 55,103"
12	116° 45' 27,947"	8° 32' 29,472"
13	116° 46' 54,588"	8° 33' 5,995"
14	116° 47' 20,239"	8° 33' 43,303"
16	116° 46' 51,155"	8° 30' 32,725"
17	116° 47' 1,607"	8° 30' 18,058"
18	116° 47' 35,758"	8° 30' 15,023"
19	116° 47' 34,739"	8° 30' 46,453"
20	116° 47' 12,220"	8° 30' 3,164"
21	116° 47' 22,327"	8° 29' 48,980"
22	116° 49' 59,971"	8° 30' 30,190"
23	116° 50' 3,995"	8° 30' 32,643"
24	116° 50' 24,939"	8° 30' 56,003"
25	116° 50' 26,890"	8° 31' 0,008"
26	116° 50' 24,962"	8° 31' 6,814"
27	116° 50' 22,030"	8° 31' 10,113"
28	116° 49' 35,981"	8° 30' 40,746"

Titik Koordinat Batas Zona Lain sesuai Peruntukan Kawasan Zona Jalur Lalu Lintas Kapal

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
6	116° 49' 51,602"	8° 30' 37,151"
20	116° 47' 12,220"	8° 30' 3,164"
21	116° 47' 22,327"	8° 29' 48,980"
22	116° 49' 59,971"	8° 30' 30,190"
23	116° 50' 3,995"	8° 30' 32,643"
24	116° 50' 24,939"	8° 30' 56,003"
25	116° 50' 26,890"	8° 31' 0,008"
26	116° 50' 24,962"	8° 31' 6,814"
27	116° 50' 22,030"	8° 31' 10,113"
28	116° 49' 35,981"	8° 30' 40,746"


No.	Pejabat	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Sesditjen PRL	
3.	Sesditjen Perikanan Tangkap	
4.	Sesditjen Perikanan Budidaya	
5.	Ses. BRSDM KP	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

PETA KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN GILI BALU  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN 2021  
TENTANG  
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN GILI BALU  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO